

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Jual beli diperbolehkan oleh Allah bila tidak melanggar hukum asal yang mengharamkannya. Jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter), jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sementara secara terminologi, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Jual beli dilaksanakan dengan ijab kabul atau sama-sama menyerahkan miliknya secara jelas.¹

Menurut Madzhab Hanafiah, ijab adalah lafadz yang diucapkan terlebih dahulu, baik dari pihak penjual atau pun pihak pembeli. Sedangkan kabul adalah lafadz yang diucapkan berikutnya setelah lafadz ijab, baik diucapkan oleh penjual atau pun oleh pembeli.² Jual beli dalam Islam sah atau boleh dilakukan apabila didasarkan pada prinsip kejujuran. Jual beli yang didalamnya mengandung prinsip ketidakjujuran, pemaksaan, atau penipuan itu tidak sah

¹ Jefri Purwo Carito, "Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah "Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah" (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2020), h. 1.

² Maulana Yusup, "keabsahan jual beli di supermarket di tinjau dari syarat dan rukun jual beli menurut madzhab Hanafi dan Syafii", (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), h. 2.

dalam kegiatan jual-beli. Bila penjual dan pembeli menghormati hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan terjalin hubungan yang saling harmonis.³

Seperti yang telah disebutkan dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan memakan harta sesama atau melakukan jual beli dengan jalan yang batil dan melakukan jual beli dengan suka sama suka atau secara sukarela. Tetapi jika dalam transaksi jual beli terdapat unsur penipuan dan tidak sesuai dengan syariah maka itu akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Salah satu realita jual beli yang dipraktikan oleh penjual sapi di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Bojonegoro patut mendapatkan perhatian. Hal ini untuk meneliti apakah sistem jual belinya sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena dalam praktik jual beli yang dimaksud ada praktik lain yang digunakan dengan cara menyiksa atau menyakiti hewan.

³ Jefri Purwo Carito, "Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah "Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah" (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2020), h. 2.

⁴ Software Digital Al-Qur'an In Word, Departemen Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemah

Dalam jual beli yang paling penting adalah kejujuran. Kejujuran menjadi integritas iman dan karakteristik yang paling mencolok dari orang-orang beriman. Sedangkan kebohongan adalah awal salah satu kemunafikan. Cara bisnis yang paling banyak dianggap buruk dalam pandangan terhadap perdagangan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dengan kebathilan.⁵

Jual beli sapi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh Sebagian orang salah satunya yang berada di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, tetapi tidak banyak juga para penjual sapi melakukan tindakan atau praktik yang melanggar hukum pidana dan juga syarat sah dalam jual beli, di desa Kalisari terdapat penjual sapi yang termasuk tindakan menyakiti hewan sebelum di jual.

Penjual sapi melakukan tindakan yang menyakiti atau menyiksa hewan dengan cara memberi minum sapi secara paksa dengan jumlah yang sangat banyak dengan tujuan agar berat badan sapi naik secara drastis untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tidak banyak penjual yang benar-benar jujur, apalagi melakukan jual beli sesuai dengan ketentuan syariat.

Cara memberi minum secara paksa dengan jumlah air yang sangat banyak dengan menggunakan selang yang di masukkan lewat mulut sapi. Dalam hal ini Rasulullah SAW melarangnya karena Tindakan tersebut sama halnya kita menyiksa hewan.

⁵ Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam (Jakarta: Robbani Press, 1997), 293

Dalam undang-undang Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Pemerintah menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu terjadi bagi hewan, memutilasi tubuh hewan, memberi bahan dan yang mengakibatkan keracunan, cacat, cedera dan/atau kematian pada hewan, dan mengadu hewan yang mengakibatkan hewan mengalami ketakutan, kesakitan, cacat permanen dan/atau kematian.⁶

Berdasarkan fakta fakta di atas peneliti tertarik untuk menganalisa praktik jual beli sapi dengan cara menyakiti dan meninjaunya berdasarkan hukum ekonomi syariah. Sehingga penulis mengkaji skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sapi Dengan Cara Menyakiti di Desa Kalisari Baureno Bojonegoro”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul penelitian yang penulis buat, maka terdapat beberapa penjelasan istilah-istilah antara lain sebagai berikut.

1. **Hukum Ekonomi Syariah:** Aturan yang berkaitan dengan ekonomi yang berprinsip pada hukum islam.⁷

⁶ Christina Elysabhet Margareta, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang”, (Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, 2022), h. 2.

⁷ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Teori Dan Regulasi*, (banyumas: wawasan ilmu, 2022), h. 66.

2. **Jual Beli:** Menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu atau dengan akad.⁸

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dijumpai dalam praktik jual beli sapi dengan cara menyakiti di Desa Kalisari, antara lain:

- a. Memberi minum sapi secara paksa sebelum di jual agar berat bertambah.
- b. Terjadi penyiksaan terhadap hewan yang akan dijual.

2. Batasan Masalah

Dari masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Mekanisme praktik jual beli sapi dengan cara menyakiti di Desa Kalisari, Baureno Bojonegoro.
- b. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sapi dengan cara menyakiti.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka perlu di tetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini untuk menjawab

⁸ Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi'I*, (Pustaka Cipasung, 2015), h. 3.

segala permasalahan yang ada, maka peneliti memfokuskan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sapi dengan cara menyakiti di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sapi dengan cara menyakiti di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian gunanya agar tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang sedang dituju. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sapi dengan cara menyakiti di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sapi dengan cara menyakiti di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti berharap apa yang sudah diteliti bisa bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi peneliti sendiri. Oleh karenanya, kegunaan hasil penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi teoritis

Manfaat penelitian dari segi teoritis adalah sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hukum jual beli sapi dengan cara menyakiti.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Manfaat penelitian praktis bagi penulis adalah dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang berjual beli yang sesuai hukum ekonomi syariah dalam masyarakat.

b. Bagi pembeli sapi

Manfaat penelitian praktis bagi pembeli sapi adalah sebagai informasi atau pengetahuan jika ada penjual sapi yang melakukan manipulasi dalam menjual sapi-sapi mereka dengan cara menyakiti sehingga diharapkan para pembeli bisa berhati-hati dan teliti dalam membeli sapi.

c. Bagi penjual sapi

Manfaat penelitian praktis adalah supaya penjual sapi mengetahui pasti hukum dari jual beli sapi dengan cara menyakiti tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan Undang-undang negara.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian bisa disebut otentik jika penelitian tersebut telah mendapatkan studi terdahulu, karena dengan penelitian terdahulu bisa digunakan untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian yang baru dan sebagai pembeda untuk menghindari duplikasi. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti antara lain yaitu:

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli daging sapi oplosan: Studi kasus di Pasar Baru Kabupaten Kuningan	praktik jual beli daging oplosan di Pasar Kabupaten Kuningan dilakukan dengan tawar-menawar dan pembayarannya tunai dalam satu majelis. Praktik jual beli daging dilakukan dengan dua cara secara terang-terangan dan tidak secara terang-terangan. Penjualan secara	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terdapat unsur penipuan (<i>ghisyasy</i> dan <i>tadlis</i>) pada jual beli yang dilakukan dan meneliti hukum jual beli dari tinjauan hukum ekonomi syariah.	perbedaannya terdapat pada jual beli daging sapi dan sapi hidup yang digelonggong

		<p>terang-terangan sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penjualan tidak secara terang-terangan belum sesuai, <i>Gharar</i> (Ketidakjelasan) dan <i>ghisysy</i> dan <i>tadlis</i> (unsur penipuan) juga berdampak tidak sah akad jual belinya.⁹</p>		
2	<p>Tinjauan Yuridis Mengenai Penjualan Daging Sapi Gelonggongan Di Pasar Tradisional Menurut Pasal 383 Ayat (1)</p>	<p>menjelaskan bahwa penjualan daging sapi gelonggongan merupakan perbuatan tindak pidana penipuan dalam</p>	<p>Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah meneliti praktik jual beli yang</p>	<p>Perbedaanya penelitian diatas menggunakan tinjauan hukum yuridis sedangkan penulis</p>

⁹ Yogi Nur Rohman, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli daging sapi oplosan Studi kasus di Pasar Baru Kabupaten Kuningan" (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), h. 97.

	<p>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p>	<p>penjualan. Pelaku penjualan daging gelonggongan ini dapat dikenakan Sanksi penjual daging sapi gelonggongan di pasar tradisional dalam pasal 383 KUHP penjual yang menipu pembeli, memalsukan timbangan akan diberi hukuman penjara selama lamanya satu tahun empat bulan. Pasal 204 ayat (1) KUHP mem berikan sanksi hukuman penjara se lama-lamanya lima belas</p>	<p>mengandung unsur penipuan dan penyiksaan terhadap hewan.</p>	<p>menggunakn tinjauan hukum ekonomi syariah.</p>
--	---	---	---	---

		<p>tahun. Kepada penjual yang menjual, menawarkan, menerima atau membagi bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau Kesehatan orang dan sifat yang berbahaya. Penyelesaian penjualan sapi gelonggongan Dapat diselesaikan dengan cara upaya penal dan upaya non penal.¹⁰</p>		
3	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi</p>	<p>praktik jual beli daging sapi campuran yang terjadi di Pasar</p>	<p>Persamaan penelitian tersebut dengan</p>	<p>meninjau hukum jual beli pada daging sapi</p>

¹⁰ Emmy Sunarlin, "Tinjauan Yuridis Mengenai Penjualan Daging Sapi Gelonggongan Di Pasar Tradisional Menurut Pasal 383 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana" (*Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo*), 2021, h. 45.

	Campuran (Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)”	Kota Metro yaitu dengan mencampur daging sapi sehat dan sapi sakit tanpa sepengetahuan pembeli jelas tidak sejalan dengan Hukum Islam, karena menimbulkan kerugian dipihak pembeli. Hal ini jelas dengan kehendak syariat sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa Ayat 29. Yang melarang memakan harta sesama dengan cara yang bathil. ¹¹	penelitian ini adalah keduanya meneliti tentang kecurangan dalam jual beli.	campuran dan jual beli sapi gelonggong
4	Praktik Akad Jual Beli Hewan	praktik jual beli yang terjadi di	Persamaan antara	perbedaannya adalah

¹¹ Khairudin Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro” (Skripsi Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h. 56.

	Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah	Desa Sritejo rukunnya terpenuhi namun syarat pendukung rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi. Selain itu praktik jual beli disini juga termasuk praktik jual beli yang dilakukan bangsa Jahiliyah pada zaman dahulu, yang dikenal dengan <i>Ba'i Habl al-Habalah</i> dan termasuk jual beli yang di larang oleh Allah SWT. ¹²	penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang sama yaitu sama-sama membahas tentang jual beli hewan ternak.	penelitian tersebut membahas tentang jual beli hewan ternak dalam keadaan bunting, sedangkan penelitian ini membahas tentang hewan ternak sapi gelonggongan
5	Pertanggung jawaban pidana penjual daging sapi gelonggongan	perbuatan pidana penjual daging sapi gelonggong dengan tindak	Persamaan penelitian terdapat pada subjek yaitu membahas	perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas

¹² Jefri Purwo Carito, "Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah "Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah" (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2020), h. 60.

	berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan hewan”	pidana yang terkandung dan melanggar ketentuan pasal 86 UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi dan kepadanya dapat di kenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak empat miliar rupiah. ¹³	pelaku tentang perbuatan penjualan sapi dengan cara gelonggongan.	tentang jual beli hewan ternak dalam keadaan bunting, sedangkan penelitian ini membahas tentang hewan ternak sapi gelonggongan
6	Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sapi gelonggongan (contangan) studi kasus di pasar margalela Kecamatan	Pertama, Praktik jual beli sapi gelonggongan (contangan) di Pasar Margalela dengan mengglonggong kan sapinya	Persamaan penelitian ini terdapat pada praktik yang tidak wajar atau menyakiti yang dilakukan	Perbedaannya dengan penelitian ini terdapat pada hukum yang digunakan pada praktik sapi

¹³ Gerry kiven, “Pertanggung Jawaban Pidana Penjual Daging Sapi Gelonggongan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan” Skripsi Fakultas Hukum, (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2019), h. 58.

	<p>Sampang Kabupaten Sampang</p>	<p>yang diberi minum sebanyak- banyaknya agar sapi terlihat gemuk atau berisi sehingga ketika dijual akan mudah ditawarkan dengan keadaan sapi yang telah diglonggongkan menarik perhatian pembeli. Praktik Jual beli sapi glonggongan (contangan) adalah jenis transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan penipuan. Kedua, Tinjauan hukum Islam dalam praktik jual beli sapi glonggongan (contangan) di</p>	<p>pada hewan (sapi).</p>	
--	--	--	-------------------------------	--

		<p>Pasar Margalela bertentangan dengan hukum dan syari'at Islam dimana ada unsur gharar dan tipu daya yang menjadi sebab rusaknya akad dalam jual beli.¹⁴</p>	
--	--	--	--

H. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Islam mewajibkan umatnya mencari rezeki dengan cara yang baik dan halal agar mempunyai nilai ibadah dan berkah, salah satu cara untuk mencari rezeki yang baik dan halal dengan cara jual beli. Jual beli menjadi salah satu cara mendapatkan rezeki yang baik dan bahkan di contohkan Rasulullah SAW.

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam hukum islam di kenal dengan istilah *al-baiq*. Secara Bahasa al-baiq merupakan Masdar dari kata ba'a yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya.¹⁵

¹⁴ Achmad Barodi, "Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sapi glonggongan (contangan) studi kasus di pasar margalela Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang" (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Madura, 2019), h. 80.

¹⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 101.

Menurut al-hattab al-Ru'ani tutur Bahasa kaum quraisyarab menggunakan kata ba'a apabila mereka mengeluarkan barang yang mereka jual dari hak miliknya. Sedangkan isytara' digunakan apabila mereka memasukkan barang kepada hak miliknya. Makna seperti inilah yang masih di pakai saat ini.¹⁶

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Surat Al-Baqoroh ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi hukum jual beli adalah mubah (boleh) selama dilakukan dengan ketentuan yang sesuai syariat. Dalam jual beli

¹⁶ Muhammad Saleh, ikit dan Ariyanto, *jual beli dalam prespektif ekonomi Islam*, (Yogyakarta: gava media, 2018), h. 69

¹⁷ Software Digital Al-Qur'an In Word, Departemen Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemah

harus ada kejujuran dari penjual maupun pembeli agar tidak menimbulkan kerugian bagi keduanya. Hukum jual beli bisa menjadi haram jika didalamnya mengandung unsur riba yang merugikan orang lain.

2. Teori Idza' (Menyakiti Binatang)

a. Pandangan Islam Mengenai Menyakiti Binatang

Manusia tidak diperbolehkan menyakiti binatang dengan tujuan meraih keuntungan pribadi. Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa kelak perbuatan manusia di dunia akan dipertanggung jawabkan di akhirat, seperti yang dijelaskan dalam Qur'an Surat Al-Jatsiyah ayat 15 berikut:¹⁸

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan.”

Sebagaimana ayat diatas, tindakan menyakiti hewan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya adalah dilarang, karena tindakan tersebut selain dapat menyakiti hewan juga dapat merugikan orang lain dalam jual beli. Berikut landasan hadist tentang menyakiti hewan:¹⁹

قَالَ الْحَلِيمِيُّ وَيَحْرُمُ التَّحْرِيشُ بَيْنَ الْكِلَابِ وَالذُّيُوكِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِيْلَامِ الْحَيَّوَانِ
بِلَا فَائِدَةٍ

Artinya: “Al-Halimi mengatakan bahwa hukum mengadu anjing dan (menyabung) ayam haram karena menyakiti hewan tanpa manfaat.”

¹⁸ Software Digital Al-Qur'an In Word, Departemen Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemah

¹⁹ Ibnul Muqri, *Raudhatul Thalib*, (Beirut, Darul Fikr: tanpa tahun), juz XXII, hlm. 415.

Berdasarkan hadits diharamkan menyakiti binatang dengan tidak adanya manfaat. Begitupun menyakiti binatang yang akan diperjualbelikan agar menambah nilai jual dari binatang tersebut. Seperti jual beli sapi yang melalui proses penggemukan secara instan dengan cara memberi minum secara paksa melalui mulut menggunakan selang dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga hal tersebut termasuk tindakan menyakiti atau menyiksa hewan.

I. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari Bahasa Yunani "*Metodologia*" yang berarti Teknik atau prosedur. Metode merujuk pada alur pemikiran umum atau menyeluruh (*general logic*) dan gagasan teoritis suatu penelitian.²⁰

Metodologi penelitian ini mengandung langkah-langkah dan cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk memecahkan dan menjawab masalah penelitian. Dengan kata lain metode penelitian akan memberikan petunjuk bagaimana penelitian itu dilakukan.

1. Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Dari adanya latar belakang masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif kualitatif*. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara faktual dan akurat objek penelitian serta menjelaskan hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut. Penelitian ini menggunakan *deskriptif kualitatif* karena

²⁰ Conny R Semiawan, *metode penelitian kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 1.

fokus penelitiannya untuk memberikan gambaran mendetail mengenai Jual beli sapi dengan cara menyakiti di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesimpulan yang berlaku secara umum berdasarkan deskripsi yang disajikan.

b. Jenis Penelitian Field Research

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik field research/studi lapangan. Dimana penelitian ini dilakukan guna memperoleh data yang benar dan terpercaya dengan cara mengamati langsung melalui pengambilan data hasil wawancara dengan pihak penjual dan pembeli sapi yang ada di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Dalam penelitian ini bersifat kualitatif, karena data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif.²¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai obyek dari peneliti ini berlokasi di rumah penjual sapi di Desa Kalisari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif karena penulis ingin mengamati dan menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi secara jelas dan terperinci.

²¹ Muhammad Faizul Fikri, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2014 Terhadap Praktik Salam Dalam Jual Beli Hewan Langka Di Kabupaten Ngawi", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), h. 12-13

4. Sumber Data

a. Data

Data merupakan informasi faktual seperti pengukuran dan statistic yang dipergunakan sebagai dasar dalam penalaran, diskusi atau perhitungan seperti dalam penelitian ilmiah. Selain itu data adalah kenyataan-kenyataan murni yang belum diberi penafsiran apa saja. Belum diubah maupun belum dimanipulasi, namun sudah tersusun dalam sistematika tertentu.²² Berdasarkan cara memperolehnya, jenis data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah jenis data penelitian yang dikumpulkan untuk pertama kali melalui pengalaman atau bukti pribadi, khususnya untuk penelitian. Hal ini tentu saja digambarkan sebagai data mentah atau informasi tangan pertama.²³ Dalam hal ini data primernya adalah hasil penelitian dari observasi ataupun wawancara yang meliputi observasi lapangan dan wawancara dengan penjual sapi di Desa Kalisari.

²² Syarifuddin, Ibnu Al Saudi. "Metode riset praktis regresi berganda menggunakan spss." (2022),h. 41.

²³ [Arifa A](https://penelitianilmiah.com/data-primer/), *Pengertian data primer, kelebihan, kekurangan, dan contohnya* (2022), dalam <https://penelitianilmiah.com/data-primer/>. diakses pada 16 Desember 2022.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau subyek penelitian. Data penelitian ini diperoleh jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Contohnya apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses tertentu.²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penjual sapi sebagai sumber data penelitian, sedangkan objeknya adalah jual beli sapi yang dilakukan oleh penjual sapi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data lapangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di lapangan antara lain sebagai berikut:

²⁴ Moh Toharudin, *Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Aplikasinya Untuk Pendidik yang Profesional*. (Penerbit Lakeisha, 2021), h. 140.

a. Observasi

Pengertian metode observasi adalah sebagai pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra (penglihatan dan pendengaran). Adapun jenis-jenis observasi dibagi menjadi dua yaitu

1) Observasi Partisipan.

Yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.²⁵

2) Observasi Partisipan.

Yaitu apabila observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.²⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi partisipan untuk memperoleh data langsung mengenai proses sapi di yang di sakiti.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 310.

²⁶ *Ibid.*

tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.²⁷ Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Peneliti mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari penjual sapi yang ada di desa Kalisari, Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²⁸ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto terkait penelitian yang dilakukan penulis di kandang sapi milik salah seorang warga di Desa Kalisari.

6. Teknik Pengolahan Data

Peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian. Dalam penelitian ini data-data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh peneliti dengan fakta lapangan yang terjadi di lapangan.

b. *Organizing*

²⁷ Luthfia, Luvy Sylviana Zanthy. "Analisis kesalahan menurut tahapan kastolan dan pemberian scaffolding dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel." *Journal on Education* 1.3 (2019), h. 396-404.

²⁸ *Ibid*

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti mendapatkan gambaran tentang jual beli sapi dengan cara menyakiti di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

c. *Analyzing*

Yaitu dengan memberikan analisa lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana praktik jual beli sapi dengan cara menyakiti di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.²⁹

7. Teknik Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Yaitu suatu teknik dalam penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai sistem jual beli sapi dengan cara menyakiti di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro kemudian dianalisis dengan menurut teori Hukum Ekonomi Syariah

b. Pola Pikir Deduktif

²⁹ Muhammad Faizul Fikri, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2014 Terhadap Praktik Salam Dalam Jual Beli Hewan Langka di Kabupaten Ngawi", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), h. 16-17.

Pola pikir deduktif adalah cara berfikir diambil dari pernyataan yang bersifat umum selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Pola pikir ini berpijak pada teori-teori dari praktik jual beli sapi gelonggongan selanjutnya dianalisis menggunakan hukum ekonomi syariah pada jual beli sapi dengan cara menyakiti.³⁰

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan menjadi V (lima) bab. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang dijabarkan dalam berbagai sub Bab yaitu latar belakang masalah, definisi perasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodeologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KERANGKA TEORI. Pada bab dua membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian penulis, yang meliputi konsep jual beli mulai dari pengertian, dasar hukum, dan juga jual beli sapi dengan menyakiti yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.


BAB III: MEKANISME JUAL BELI SAPI DENGAN CARA MENYAKITI DI DESA KALISARI. Pada bab ketiga ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian yang berisikan tentang

³⁰ *Ibid.*

bagaimana praktik jual beli sapi dengan cara menyakiti di Desa Kalisari.

BAB IV: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTIK JUAL BELI SAPI DENGAN CARA MENYAKITI DI DESA KALISARI BAURENO BOJONEGORO. Bab keempat penulis akan membahas tentang analisa hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli sapi dengan cara menyakiti di Desa Kalisari Baureno Bojonegoro.

BAB V: PENUTUP. Bab kelima merupakan bab paling akhir yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran serta penutup.



UNUGIRI